

Depok, 10 Desember 2020

Nomor : 6419.31/EXT-MUTU/XII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Audit VLK PT Central Jawa Wood Industry

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Central Jawa Wood Industry
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
NIB : 8120005911884, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 18 Oktober 2016 (IUIPHHK)
NIB : 8120005911884, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 07 Februari 2017 (IUI)
Alamat : Jl. Tembus Kranggan – Pringsurat Km.3, Desa Nguwet, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 16 - 19 November 2020
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA KEGIATAN PERPANJANGAN SERTIFIKASI LK
PT CENTRAL JAWA WOOD INDUSTRY
Nomor : 6419.31/EXT-MUTU/XII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT CENTRAL JAWA WOOD INDUSTRY
- b. Alamat : Jl. Tembus Kranggan – Pringsurat Km.3, Desa Nguwet, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- d. NIB : 8120005911884, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 18 Oktober 2016 (IUIPHHK)
- e. NIB : 8120005911884, Telah berlaku efektif pada tanggal 07 Februari 2017 (IUI)
- f. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Kayu Gergajian = 4.000 M³, Veneer = 3.500 M³, Plywood = 61.200 M³, Barecore = 35.000 M³, Blockboard = 4.300 M³, LVL = 6.000 M³, Fancy Plywood = 12.000 M³) (IUI : Fancy Blockboard = 12.000 M³, Fancy MDF = 12.000 M³, Wood Working = 5.000 M³, Fancy Flooring = 6.000 M³)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 16 - 19 November 2020
- h. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-034
- j. Tanggal Terbit : 12 Januari 2021
- k. Tanggal Berakhir : 11 Januari 2024

dinyatakan "**Memenuhi**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 10 Desember 2020



mutu
international

Bambang Gunardjito,
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 369.3/SKEP-MUTU/XII/2020

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT CENTRAL JAWA WOOD INDUSTRY
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0590.3/MUTU/LVLKIndustri/VII/2020, tanggal 22 Juli 2020 antara PT CENTRAL JAWA WOOD INDUSTRY dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT CENTRAL JAWA WOOD INDUSTRY dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT CENTRAL JAWA WOOD INDUSTRY dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-034, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan 11 Januari 2024.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT CENTRAL JAWA WOOD INDUSTRY.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 10 Desember 2020

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. Telp./Fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;
email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor
Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Ir. Didik Heru Untoro

PT MUTUAGUNG LESTARI**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Central Jawa Wood Industry
- b. Nomor & Tanggal SK : 369.3/SKEP-MUTU/XII/2020 Tanggal 10 Desember 2020
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Tembus Kranggan – Pringsurat Km. 3, Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Tembus Kranggan – Pringsurat Km. 3, Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
- e. Nomor telepon/faks/E-mail :
- f. Pengurus :
- Direktur Utama : Tn. Lee Don Yee
 - Direktur : Tn. Lee Yee Ron
 - Direktur : Tn. Pohan Budiman
 - Komisaris : Tn. Yudi Budiman
- g. Izin Industri/Kapasitas :

IUIPHHK Versi Sebelum OSS : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 27/1/IUIPHHK-PL/PHDH/2016 tanggal 18 Oktober 2016. Mencatat lingkup IUIPHHK terdiri dari produk dan kapasitas izin sebagai berikut;

1. Kayu gergajian = 4.000 M3/thn
2. Veneer = 3.500 M3/thn
3. Plywood = 61.200 M3/thn
4. Barecore = 35.000 M3/thn
5. Blockboard = 4.300 M3/thn

IUI Lanjutan versi lama : Surat Keputusan Kepala BKPM RI No. 143/1/IU/PMA/2017 tanggal 7 Februari 2017, memuat lingkup usaha industri sebagai berikut;

1. Fancy Blockboard = 12.000 M3/thn (KBLI 16212)
2. Fancy Flooring = 6.000 M3/thn (KBLI 16212)
3. Fancy MDF Plywood = 12.000 M3/thn (KBLI 16212)
4. Wood Working = 5.000 M3/thn (KBLI 16212, seharusnya KBLI 16221)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 16 Nov. 2020, Kantor Pabrik PT. CJWI	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Central Jawa Wood Industry . b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Menyampaikan teknis audit jarak jauh/pola jaringan komunikasi d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. f. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. g. Metode Pelaksanaan Audit. h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit jarak jauh. i. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	16 – 19 Nov. 2020 Onsite Pabrik/Kantor PT. CJWI	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas bahan baku Verifikasi Pemindahtanganan hasil olahan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan Cek Lapang; Uji petik bahan baku, telusur produksi, ketenagakerjaan, Implementasi K3, Pengelolaan Lingkungan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 19 Nov. 2020 Kantor Pabrik PT. CJWI	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Central Jawa Wood Industry . f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan dan salinan dikirim via email/lampiran media tulis daring.
Pengambilan Keputusan	10 Desember 2020 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Central Jawa Wood Industry "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	PT. Central Jawa Wood Industry sudah mengetahui adanya pemberlakuan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2017 sebagaimana hasil verifikasi audit Tahun 2019. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier Izin Gangguan (HO) adalah tidak diperlukan lagi atau tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia penyesuaian pendaftaran perusahaan mengikuti PP. 24 Tahun 2018 berupa dokumen NIB.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT. Central Jawa Wood Industry yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP. NPWP : 02.511.816.7-533.000 No. SKT : S-20KT/WPJ.32/KP.1103/2018 No. SPPKP : S-1PKP/WPJ.32/KP.1103/2018
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai / merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin Usaha Industri yang dimiliki PT. Central Jawa Wood Industry diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. Jenis Usaha yang dijalankan sesuai dengan Izin-izin Usaha Industrinya. Tersedia IUIPHHK dan IUI lanjutan mereferensi perizinan lama karena perizinan versi OSS masih dalam tahap penyesuaian KBLI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Pelaporan terakhir pada tahun berjalan 2020, yaitu rencana Tahun 2020.RPBBI sesuai kondisi pasokan IUIPHHK.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyebutkan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku sebagai API (Angka Pengenal Importir) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas. Impor bahan baku berupa Kayu bulat jenis Red Oak, White Oak, Cherry, dan veneer okume
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Central Jawa Wood Industry bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian perusahaan perorangan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. CJWI bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry membeli kayu bulat hutan hak , kayu bulat impor, dan kayu olahan berupa gergajian, Veneer local dan impor, barecore, dan limbah industry berupa ampulur. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. DPKB	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu bulat hutan Negara.
Verifier c. Berita acara dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat hutan negara, dilengkapi dok. angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu bulat dan Kayu Olahan telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stok LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama. Tersedia tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. Perusahaan tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu bekas bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama periode November 2019 s/d Oktober 2020 terdapat penerimaan limbah industri lain berupa ampulur jenis sengon. Dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh suplier/pemasok PT. CJWI sudah memiliki sertifikasi legalitas kayu, dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. Pada kayu impor terdapat uji tuntas sebelum realisasi impor.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Tersedia SLK pemasok dan dilakukan pengecekan DKP. VLBB sudah tidak berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan VLK dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT. Central Jawa Wood Industry yang telah dilaporkan telah didukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry telah melengkapi kegiatan impor Produk Industri Kehutanan dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya. Terdapat 47 set dokumen PIB untuk kayu bulat dan veneer.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen <i>Bill of Lading</i> (BL). Informasi yang tercantum di dalam dokumen BL telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen impor lainnya. Jumlah dokumen impor selama periode audit yaitu 47 dokumen (PIB, <i>Bill of Lading</i> , <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i>).
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen <i>Packing List</i> (P/L). Informasi yang tercantum di dalam dokumen P/L telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen impor lainnya. Jumlah dokumen impor selama periode audit yaitu 47 dokumen (PIB, <i>Bill of Lading</i> , <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i>).

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen <i>Invoice</i> . Informasi yang tercantum di dalam dokumen <i>Invoice</i> telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen impor lainnya. Jumlah dokumen impor selama periode audit yaitu 47 dokumen (<i>PIB, Bill of Lading, Packing List, Invoice</i>).
Verifier e. Deklarasi impor.	Memenuhi	Deklarasi Impor sesuai dengan hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>), termasuk masa berlakunya
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk.	Non Aplicable	Pembelian bahan baku veneer impor PT. Central Jawa Wood Industry tidak dikenakan bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (CITES)	Non Aplicable	PT. Central Jawa Wood Industry menerima bahan baku kayu olahan dengan jenis yang tidak termasuk di dalam jenis-jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor & produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu impor, berupa pola pencatatan produksi yang telusur ke dokumen impor dan pencatatan mutasi tiap bahan baku impor. Seluruh mutasi pengurangan adalah untuk tujuan produksi sendiri.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri <i>auditee</i> . Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan. Jenis produksi terdiri dari; plywood, gergajian, blockboard, dan bahan bangunan berupa komponen tangga.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Central Jawa Wood Industry tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.
Verifier e. Dok. LMKB/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (IRT)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan proses produksi melalui penjasaaan kepada pihak lain/Industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dijasakan.	Non Aplicable	

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	
Verifier e. Adanya dokumentasi apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada rentang November 2019 – Oktober 2020, diketahui PT. Central Jawa Wood Industry melakukan penjualan lokal dengan ragam produk terdiri dari Plywood, dan Fancy Plywood. Seluruh penjualan lokal telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu Nota Perusahaan
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa selama periode November 2019 s.d. Oktober 2020 PT. Central Jawa Wood Industry telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi berupa <i>plywood, barecore, blockboard, fancy plywood, dan fancy flooring</i> . Seluruh kegiatan ekspor tersebut telah didukung dengan dokumen-dokumen ekspor yang lengkap sebanyak 287 set. Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen ekspor sesuai periode audit Tahun 2020, yaitu yang diterbitkan dalam rentang Nov. 2019 – Oktober 2020, dimana dalam rentang tersebut terealisasi ekspor dengan dokumen ekspor lengkap sebanyak 287 set terdiri dari produk olahan kayu seperti Plywood, Barecore, Blockboard, Fancy Plywood, dan Fancy Flooring. Dari kelima jenis produk ekspor, produk plywood adalah yang dominan dalam neraca ekspor PT. Central Jawa Wood Industry. Seluruhnya dilengkapi dokumen ekspor termasuk Packing List yang merinci muatan tiap container. Info packing list sama dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Non Aplicable	Konsisten dengan kondisi audit Tahun 2019, bahwa PT Central Jawa Wood Industry melakukan ekspor produk <i>plywood, barecore, blockboard, fancy plywood, dan fancy flooring</i> . Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 38/MDAG/PER/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 84/MDAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang. Adapun Fancy flooring secara teknis merupakan produk turunan plywood yang diberi perlakuan teknis agar memiliki keteguhan layaknya produk flooring.
Verifier h. Bukti bayar bea keluar	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penjualan ekspor yang dilakukan oleh PT. Central Jawa Wood Industry selama periode September 2019 s/d Agustus 2020, diketahui bahwa produk yang diekspor berupa produk (Plywood, Blockboard, barecore, fancy plywood dan fancy flooring). Berdasarkan Permenkeu No. 13/PMK.010/2017, tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	Dalam rentang November 2019 – Oktober 2020. PT. Central Jawa Wood Industry menggunakan input bahan baku yang dominan untuk industrinya berupa kayu bulat hutan hak jenis Sengon, dan kayu bulat impor yang menghasilkan veneer pelapis Face/Back. Selain itu juga terdapat pemakaian Veneer Face Back dari jenis Meranti, kayu gergajian sengon, dan barecore sengon. Seluruh bahan baku dalam penerimaannya menggunakan dokumen angkutannya merinci jenis jenis kayu tersebut bukan sebagai kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu PT. Central Jawa Wood Industry ditujukan untuk kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik dan penjualan ekspor dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama priode audit (November 2019 s/d Oktober 2029), PT. Central Jawa Wood Industry telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk dan dokumen angkutan produk yang akan dipindahtangankan/dijual. PT. CJWI berdasarkan laporan penerimaan dan verifikasi legalitas bahan baku, tidak dijumpai produksi berbahan input kayu lelang.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Central Jawa Wood Industry telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. CJWI belum memiliki Serikat Pekerja, namun manajemen membuat Surat Pernyataan Bebas berserikat bagi para karyawannya, yaitu Surat Pernyataan Manager Personalia dan Umum, PT. Central Jawa Wood Industry, Nomor: 173/SP/HRD/CJWI-TMG/XI/2019 tanggal 20 November 2019.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. CJWI telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan dengan periode berlaku selama 2 tahun sejak disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Keputusan Kepala Disnaker Pemkab Temanggung Nomor: 560/06/IX/2020 tanggal 22 September 2020. Masa berlaku sampai dengan 21 September 2022.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Untuk Karyawan yang Bekerja di PT. CJWI diketahui berjumlah 1545 orang. Dari jumlah tersebut tidak ditemukan karyawan yang berusia di bawah 18 tahun. Karyawan termuda diketahui kelahiran bulan Desember 2002 bekerja di bagian barecore.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Resertifikasi yang dilakukan pada tahun 2020 di PT. Central Jawa Wood Industry memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 41 (empat puluh satu) verifier yang memenuhi norma penilaian; 2. Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian. 3. Terdapat 15 (lima belas) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. <p>Dengan demikian PT. Central Jawa Wood Industry dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		